

IJTIHAD UMAR IBN AL-KHATTAB TENTANG APLIKASI ZAKAT



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MELENGKAPI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM

DISUSUN OLEH :

M. ATABIK
9334 2017

PEMBIMBING

DRS. ABDUL HALIM M. HUM
DRS. SUPRIATNA

PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2001

ABSTRAK

Pentingnya peran pemerintah atau negara dalam persoalan zakat pada masa Khulafaurasyidin makin jelas bila dilihat perkembangan zakat pada masa kekhilafahan Umar Ibn al-Khatab. Aplikasi zakat pada masa pemerintahannya tidak sebatas pengenaan zakat bagi obyek harta yang telah ditentukan oleh Rasulullah saw., tetapi ia juga memperluas ke harta-harta lainnya yang sebelumnya tidak dikenai zakat beserta nisabnya. Aspek aplikasi lainnya, distribusi juga disempurnakan sehingga menjadi efisien. Pengembangan aplikasi zakat seperti yang tersebut di atas olehnya ditujukan agar distribusi kemakmuran warga muslim kaya kepada kelompok miskin dapat berjalan secara adil dan efisien seperti yang dikehendaki oleh nass.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dan bersifat deskriptif, dengan menggunakan pendekatan histories factual dan normative. Dalam penelitian ini, data-data lebih bersandar pada data-data sekunder. Data-data ini dianalisis secara deduktif-induktif.

Perkembangan aplikasi zakat pada masa Khalifah Umar Ibn al-Khatab dapat dilihat dari 3 aspek yaitu pengelolaannya oleh negara dan harta zakat beserta nisabnya. Pada pengelolaannya Umar Ibn al-Khatab mempertegas apa yang menjadi kebijakan Rasulullah saw., dan Khalifah Abu Bakar yaitu sifat lokalistik zakat. Distribusi zakat diutamakan untuk mustahik zakat di sekitar tempat tinggal wajib zakat. Perkembangan ini juga berimbang pada segi metodologi penetapan hukum zakat. Selain ia menggunakan dohir an-nass, dalam aplikasi zakat, juga digunakan qiyas obyek harta yang perlu dizakati belum disentuh oleh nass. Dengan memahami ‘illah yang ada pada hukum asal, ia kemudian ditetapkan hukum zakat itu untuk pensucian harta dari sifat serakah dan instrument pengembangan kesejahteraan masyarakat. Maka hukum-hukumnya senantiasa mengimplementasikan hal itu.

Key word: **ijtihad, aplikasi zakat, Hukum Islam, Umar Ibn al-Khatab**


IJTIHAD UMAR IBN AL-KHATTAB TENTANG APLIKASI ZAKAT



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MELENGKAPI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM

DISUSUN OLEH :

SKRIPSI INI SUDAH DIBACA DAN DISETUJU
KE SIDANG MUNAQASAH
KETUA JURUSAN PM
()

M. ATABIK
9334 2017

PEMBIMBING

DISETUJUI PEMBIMBING
()

DRS. ABDUL HALIM M. HUM
DRS. SUPRIATNA

PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2001/1422

Drs. Abdul Halim M.Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara M. Atabik

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.


Setelah kami membaca, menelaah, dan mengadakan bimbingan seperlunya, maka skripsi saudara M. Atabik yang berjudul **IJTIHAD UMAR IBN AL-KHATTAB TENTANG APLIKASI ZAKAT** sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1 dalam ilmu hukum Islam. Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar skripsi ini segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta 1 Jumad As - Sani 1422 H
20 Agustus 2001 M

Pembimbing I


Drs. Abdul Halim M. Hum.
NIP. 150 242 804

Drs. Supriatna

Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara M. Atabik

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah kami membaca, menelaah, dan mengadakan bimbingan seperlunya, maka skripsi saudara M. Atabik yang berjudul **IJTIHAD UMAR IBN AL-KHATTAB TENTANG APLIKASI ZAKAT** sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1 dalam ilmu hukum Islam. Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar skripsi ini segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta 1 Jumad As - Sani 1422 H
20 Agustus 2001 M

Pembimbing II



Drs. Supriatna
150 204 357

PENGESAHAN

Skripsi

IJTIHAD UMAR IBN AL-KHATTAB TENTANG APLIKASI ZAKAT

Yang disusun oleh

M. ATABIK
9334 2017


telah dimunaqasyahkan pada sidang munaqasyah pada tanggal 10 Jumadi as-Sani 1422 H/
30 Agustus 2001 M dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna
mencapai gelar sarjana dalam Hukum Islam

25 Muharram 1423 H
Yogyakarta 8 April 2002 M

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta



Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Prof. Drs. H. Zarkasyi A. S.
NIP. 150 046 306

Pembimbing I

Drs. Abdur Halim M. Hurni
NIP. 150 242 804

Penguji I

Drs. Abdur Halim M. Hurni
NIP. 150 242 804

Sekretaris Sidang

Drs. A. Yusuf KH, SE
NIP. 150 253 887

Pembimbing II

Drs. Supriatna
NIP. 150 204 357

Penguji II

Drs. Partoajumeno
NIP. 150 071 106

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين.أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله
والصلوة والسلام على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين. أما بعد :

Penyusunan skripsi ini merupakan tugas yang berat bagi penyusun, namun berkat bantuan semua pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf.
2. Bapak Drs. Abdul Halim, M.Hum. dan Drs. Supriatna., selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan pengarahan dan saran-saran dalam penyusun skripsi ini.
3. Maka kepada semua pihak yang kami sebutkan dan tidak kami sebutkan, atas bantuannya sekali lagi kami ucapkan banyak terimakasih serta

جزاكم الله خيرا

Penyusun menyadari kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan skripsi ini, karena itu kritik dan saran yang membangun selalu penyusun harapkan.

Yogyakarta 12 Jumad Al - Ula 1422 H
2 Agustus 2001 M

Penyusun,



M. ATABIK

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	4
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB II. IJTIHAD DAN ZAKAT PADA MASA AWAL ISLAM	12
A. Pengertian Ijihad	12
B. Ijihad Pada Masa Rasulullah saw.	13
C. Zakat Pada Masa Rasulullah saw.	18
BAB III. ZAKAT PADA MASA KEKHALIFAHAN UMAR IBN AL-KHATTAB	31
A. Umar Ibn al-Khattab dan Kekhalifahannya	31
1. Biografi dan Kepribadian	31
2. Pemerintahan Umar Ibn al-Khattab	34
3. Pandangan Umar Ibn Al-Khattab Tentang Dalil	38

B. Zakat Pada Masa Kekhalifahan Umar Ibn al-Khattab-----	41
BAB IV. APLIKASI ZAKAT PADA MASA UMAR IBN AL-KHATTAB -47	
A. Harta Zakat-----	47
1. Zakat Kuda -----	47
2. Zakat Madu-----	52
B. Distribusi Zakat-----	54
1. Kasus Muallaf-----	54
2. Pemindahan wilayah zakat -----	60
BAB V. PENUTUP -----	67
A. Kesimpulan -----	67
B. Saran-saran -----	68
DAFTAR PUSTAKA -----	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
I. Terjemahan -----	I
II. Biografi Ulama -----	VI
III. Biodata Penyusun -----	VII

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Sistem penulisan transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam skripsi ini berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tanggal 22 Januari 1988 Nomor 158/1987 dan 0543b/1987.

A. Penulisan Kosakata Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B / b	-
ت	Ta'	T / t	-
ث	Şa'	Ş / ş	Dengan titik di atasnya
ج	Jim	J / j	-
ح	Ha'	H / h	Dengan titik di bawahnya
خ	Kha'	KH / kh	-
د	Dal	D / d	-
ذ	Żal	Ż / ż	Dengan titik di atasnya
ر	Ra'	R / r	-
ز	Za'	Z / z	-
س	Sin	S / s	-
ش	Syin	SY / sy	-

ص	Şād	Ş / ş	Dengan titik di bawahnya
ض	Đād	Đ / đ	Dengan titik di bawahnya
ط	Ŧā'	Ŧ / ŧ	Dengan titik di bawahnya
ظ	Zā'	Z / ź	Dengan titik di bawahnya
ع	'Ain	'	Dengan koma terbalik
غ	Gain	G / g	-
ف	Fā'	F / f	-
ق	Qāf	Q / q	-
ك	Kāf	K / k	-
ل	Lām	L / l	-
م	Mim	M / m	-
ن	Nūn	N / n	-
و	Wāwu	W / w	-
ه	Ha'	H / h	-
ء	Hamzah	,	Dengan apostof
ي	Yā'	Y / y	-

B. Konsonan Rangkap

Huruf yang *musyaddah* (di-*tasydīd*) ditulis rangkap, seperti:

شَدَّ الْخُلَّةَ ditulis *syadd al-khullah*

C. Tā' Marbūtah di Akhir Kata

Tā' Marbūtah ditulis dengan huruf *h*, misalnya,

1. حِنْطَةٌ dibaca *hintaḥ*

2. زَكَاةُ الزَّرْوَعِ وَ النَّمَارِ ditulis *zakāh az-zurū' wa aṣ-simār* (Ini tidak berlaku untuk kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti; salat, zakat, dan sebagainya, kecuali jika yang dikehendaki adalah lafal aslinya.)

D. Penulisan Vokal Pendek

Harakat *fathah* ditulis *a*, *kasrah* ditulis *i*, dan *zammah* ditulis *u*

/ = *a*

\ = *i*

و = *u*

E. Penulisan Vokal Panjang

Vokal panjang karena bertemu *alif* ditulis *ā*, bertemu *ya'* ditulis *ī*, dan bertemu *wāwū* ditulis *ū*.

ا seperti قَالٌ ditulis *qāla*

ي seperti قَيْلٌ ditulis *qīla*

و seperti فَخُولٌ ditulis *fukhūl*

F. Penulisan Diftong

Fathah + *ya'* mati ditulis *ai*

تَيْمِيَّةٌ ditulis *Taimiyyah*

Fathah + *wāwū* ditulis *au*

حول ditulis *hau*

G. Vokal-vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم و لان شكرتم ditulis a'antum wa la'in syakartum

H. Penulisan Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis *al-*, seperti:

الحديث و القرآن ditulis al-*Hadis* wa al-*Qur'an*

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, *al* diganti dengan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, seperti:

الشركة ditulis *asy-syirkah*

I. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Pengecualian

1. Huruf *ya' nisbah* untuk kata benda *mu'zakkar* ditulis dengan huruf *I*, seperti:
الشافعي ditulis *asy-Syāfi'i*

2. Jika digunakan untuk kata benda *mu'annas* ditulis sama, dengan tambahan *yah*, misalnya: الحنفية الإسلامية ditulis *al-Hanafiyah al-Islāmiyyah*.

3. Huruf *Hamzah* di awal kata ditulis tanpa diawali tanda ('), seperti:
إحياء الموت ditulis *iḥyā' al-maut*

4. Huruf *ta' marbū'ah* pada nama orang, aliran, dan benda lain yang sudah dikenal di Indonesia dengan ejaan *h*, ditulis dengan *h*
طلحة و فاطمة ditulis *Talhah wa Fātimah*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muslim mempunyai kewajiban utama yang harus dilaksanakan agar keislamannya menjadi sempurna. Kewajiban ini dikenal dengan rukun Islam yang memuat antara lain pengucapan syahadat, pelaksanaan salat, zakat, puasa pada bulan Ramadan dan yang terakhir, haji bagi yang mampu. Dari kesemua rukun ini, zakat menjadi salah satu rukun yang banyak mendapat sorotan, terutama dalam upaya mensejahterakan umat Islam secara keseluruhan.

Zakat bisa berarti menumbuhkan, mensucikan, memperbaiki. Maksudnya upaya pembersihan diri dan kembali menjadi suci setelah melaksanakan kewajiban membayar zakat dari hartanya.¹⁾ Zakat ini dibayarkan kepada saudara yang mempunyai kekurangan ataupun dalam kesusahan materi. Inilah rukun Islam yang mencerminkan kasih sayang orang muslim terhadap sesamanya. Dengannya, umat Islam dapat berbangga diri mampu menunjukkan dirinya penganut agama yang menganjurkan saling tolong menolong dengan saudaranya secara nyata.

Pentingnya zakat ditunjukkan secara jelas oleh Al-Qur'an dalam kerangka hubungan manusia dengan Tuhan ataupun antar sesama makhluk. Karena itu perintah-perintah al-Qur'an untuk melaksanakan salat, selalu tidak pernah terlepas daripada tuntutan membayar zakat.²⁾ Tuntutan dalam al-Quran ini bersifat umum

¹⁾Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa, Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996), III : 235.

²⁾Al-Baqarah (2) : 110, At-Taubah (9) : 18 dan 71

dan untuk mendapatkan detil operasionalisasi kewajiban zakat ini, dapat diperoleh dengan mengkaji Sunnah Nabi Muhammad saw. Ia memberikan definisi-definisi dalam pengelolaan zakat yang belum terungkap dalam al-Quran, seperti kadar atau nisab dan harta yang harus dizakati. Teladan zakat ini juga dapat diperoleh dari fatwa dan perilaku para sahabat, khususnya Khulafaurasyidin; Abu Bakar, Umar Ibn al-Khattab, Usman Ibn Affan dan Ali Ibn Abi Talib.

Kapasitas para Khulafaurasyidin dalam pengaturan aplikasi zakat ini bukan sebagai amanat pribadi melainkan atas nama khalifah pemimpin negara yang mempunyai kewajiban untuk menjalankan dan menegakkan syariat dalam kehidupan warga negaranya. Kewajiban negara dalam pengelolaan zakat ini dipertegas oleh al-Quran;

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تَطْهِيرٌ هُمْ وَتَرْكِيهِمْ بِهَا وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ صَلَاتِكُمْ سَكُنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ³.

Dengan demikian, adalah menjadi tanggung jawab negara untuk membuat perencanaan dalam pengumpulan dan pembayaran zakat. Dan dengan ayat ini, para fuqaha juga menyepakati dilakukannya sanksi tegas oleh negara pada mereka yang laik membayar zakat.⁴⁾

Sejarah Islam mencatat banyak kejadian di masa Khulafaurasyidin di mana negara mengambil langkah tegas agar kewajiban zakat dapat dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang sebenarnya. Hal ini mengingat pada masa Khalifah Abu Bakar as-Siddiq banyak kabilah yang menyatakan keluar dari Islam dan

³⁾At-Taubah (9): 103

⁴⁾Monzer Kahf, *Ekonomi Islam; Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, alih bahasa Machnun Husein, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 75

memberontak terhadap kepemimpinan Khalifah karena zakat. Para murtad ini merasa zakat memberatkan dan tidak menyentuh kehidupan mereka karena sebagian besar zakat dikirim ke pemerintah pusat, Madinah.⁵⁾

Sebenarnya mereka ini telah salah mengartikan zakat dan mengkonotasikannya dengan pajak. Zakat itu kewajiban seorang muslim untuk menafkahkan sebagian hartanya bagi kepentingan agama melalui pemerintah, apabila jumlah harta hak miliknya telah mencapai nisab dan telah dimiliki selama setahun. Sedangkan pajak lebih bersifat umum dalam segala hal, baik segi penarikannya yang tak melihat agama wajib pajak atau juga pengelolaannya yang diperuntukkan untuk pembangunan negara secara keseluruhan. Zakat juga bukan sedekah dari sisi wajibnya dimana hukum sedekah itu hanya sunnah.⁶⁾

Pentingnya peran pemerintah atau negara dalam persoalan zakat pada masa Khulafaurasyidin semakin jelas bila dilihat perkembangan zakat pada masa kekhilafahan Umar Ibn al-Khattab. Aplikasi zakat pada masa pemerintahannya tidak sebatas pengenaan zakat bagi obyek harta yang telah ditentukan oleh Rasulullah saw., tetapi ia juga memperluas ke harta-harta lainnya yang sebelumnya tidak dikenai zakat beserta nisabnya. Aspek aplikasi lainnya, distribusi, juga disempurnakan sehingga menjadi efisien. Pengembangan aplikasi zakat seperti yang tersebut di atas olehnya ditujukan agar distribusi kemakmuran warga muslim kaya kepada kelompok miskin dapat berjalan secara adil dan efisien seperti yang dikehendaki oleh nass.⁷⁾ Misalnya, zakat kuda yang pada masa

⁵⁾Hasanuz Zaman SM, *Economics Functions Of an Economic Islam, The Early Experience*, (Leicester : The Islamic Foundation, 1991) hlm. 170.

⁶⁾Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, III : 260-261

⁷⁾ Zaman SM, *Economics Functions Of an Economic Islam*, hlm. 168.

Nabi Muhammad tidak dikenakan zakat, atau zakat madu dan masih banyak lagi yang belum diatur oleh Rasulullah saw. Semuanya ini menarik untuk dicermati. Khususnya, bagaimana ia melakukan ijtihad tersebut dan motif hukum yang mendasarinya untuk melakukan ijtihad tersebut.

B. Pokok Masalah

1. Sejauh mana perkembangan zakat pada masa kekhilafahan Umar dibandingkan dengan masa Nabi dan kekhilafahan Abu Bakar ?
2. Apa motif hukum yang menjadi alasan Umar Ibn al-Khattab untuk melakukan ijtihad dalam aplikasi zakat?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan tentang perkembangan zakat yang terjadi pada masa pemerintahan Umar Ibn al-Khattab.
2. Menjelaskan motif hukum yang mendasari Umar Ibn al-Khattab untuk membangun ijtihadnya dalam aplikasi zakat baik pada obyek-obyek yang belum dikenakan oleh para pendahulunya ataupun sudah.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diperoleh gambaran tentang ijtihad Umar Ibn al-Khattab dan motif hukumnya secara utuh, sehingga diharapkan dapat menjadi cerminan dalam penetapan hukum dalam aplikasi zakat, khususnya ketika ia masih duduk sebagai pemimpin pemerintahan Islam.

2. Sebagai sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penelitian dan pembahasan selanjutnya yang lebih tuntas seputar aplikasi zakat.

D. Telaah Pustaka

Dua dimensi zakat; dimensi ibadah dan muamalah; yang berlaku secara bersamaan menjadikannya obyek kajian yang menarik bagi banyak kalangan pemerhatinya. Sifat khas ini memberikan keleluasaan bagi mereka untuk memandang zakat dari satu sisi ataupun dari berbagai wajahnya yang kompleks. Seperti yang diungkapkan oleh Afzalu Rahman yang menguraikan persoalan zakat dari sisi agama dan manfaat ekonomisnya bagi masyarakat muslim. Uraian ini tercantum dalam bukunya tentang “*Doktrin Ekonomi*” Jilid III. Masdar F. Mas’udi juga mengulasnya secara normatif dalam bukunya yang berjudul “*Agama Keadilan, Studi Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*”. Dalam buku ini, Masdar hendak mengajak pembacanya untuk melihat zakat sebagai suatu bagian dari gerak Islam yang dinamis dan tetap pada tujuan kemaslahatan dan kesejahteraan umat dengan melihat akar sejarahnya yang mengkondisikan zakat dan pajak sebagai satu kesatuan yang dialektis. Zakat menjadi ruh dan jiwa, dan pajak adalah bentuk atau raga.⁸⁾

Pembahasan hisoris zakat pada masa awal Hijriah hingga runtuhnya Bani Umayyah dapat dilacak dalam *Kitab al-Amwal*. Secara umum, buku karya Abu Ubaid al-Qasim Ibn Salam ini menampilkan sejarah perkembangan negara Islam

⁸⁾Masdar F. Mas’udi, *Agama Keadilan, Studi Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1991), hlm. 117.

dari aspek finansial dalam bentuk narasi hadis. Olehnya, zakat dianggap sebagai salah satu instrumen finansial negara. Di buku ini sejarah finansial kekhilafahan Umar Ibn al-Khattab juga disebut-sebut, termasuk bagaimana perkembangan zakat pada masa tersebut.

Skripsi yang membahas tentang zakat juga tak kurang banyaknya. Antara lain, Agus Najib dengan judul *Studi Perbandingan Pendapat Ibn An-Nawawi dan Ibn 'Abidin Tentang Kewajiban Zakat bagi Orang Berutang, Konsep Pengembangan Sumber Zakat Tanaman Dalam Perspektif Pemikiran Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i (Analisis Metodologi)* dari Munisah dan karya Karnadi, *Muzakki Dalam Perspektif UU No. 38/1999 Tentang Pengelolaan Sumber Zakat serta Relevansinya Dalam Pembinaan Hukum Islam di Indonesia*. Kesemuanya ini berisikan tentang upaya pengembangan dan perluasan hukum zakat hingga mencapai tingkat efektif dan efisien, khususnya di Indonesia.

Adapun buku-buku yang membahas tentang biografi Umar Ibn al-Khattab, antara lain Abdurrahman al-Jauzi, *Manaqib Umar Ibn al-Khattab* atau Hilm Ali Sha'ban, *Umar Ibn al-al-Khattab* dan masih banyak yang lain. ada pula buku yang menampilkan tentang fatwa-fatwa Umar Ibn al-Khattab yang berjudul *Fatawa dan Aqdiyah Amir al-Mukminin Umar Ibn al-Khattab* karya Muhammad Abdul Aziz al-Halawi, termasuk zakat.

Semua buku-buku di atas memberikan kemudahan guna penelusuran bagaimana zakat berkembang pada masa kekhilafahan 'Umar Ibn al-Khattab hingga proses ijtihadnya yang yang tertuang dalam skripsi ini. Dengan melakukan penelitian terhadapnya diharapkan terungkap bagaimana perkembangan zakat di

maa pemerintahannya yaitu sekitar 634-644 M dan membandingkannya dengan masa Rasulullah saw. dan Abu Bakar sebagai pemimpin pemerintahan Islam pendahulunya Usai perbandingan, analisis dilanjutkan pada prosedur ijtihad yang ia lakukan dalam upayanya mengaplikasikan zakat, baik pada obyek yang belum dikenakan zakat tersebut ataupun sudah dan bagaimana mendistribusikannya kepada yang berhak.⁹⁾

E. Kerangka Teoritik

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang mempunyai dua dimensi yang berkekuatan seimbang. Untuk menyikapinya, zakat tidak dapat ditonjolkan hanya sebagai ibadah *mahdah* bagi individu muslim. Zakat perlu juga disikapi sebagai sarana wajib untuk mencapai keadilan sosial bagi masyarakat muslim.¹⁰⁾ Dengan demikian, zakat sebagai ibadah *mahdah* tetapi bersifat *ijtimaiyah* yang bergerak dinamis mengikuti perkembangan masyarakat.

Oleh karena itu keberadaan hukum zakat sepanasnya tidak dipandang sebagai hukum yang mutlak dan baku. Zakat memerlukan rekonstruksi dan ijtihad yang terus menerus disesuaikan dengan kemaslahatan masyarakat. Dalam hal ini, yang berhak untuk melakukan rekonstruksi dan ijtihad dalam zakat adalah pemerintah sebagai salah satu penjaga dan pengawas operasionalisasi syariat Islam dalam masyarakat. Dengan catatan, pemerintah dalam melakukan ijtihad

⁹⁾Yoesoef Soeyb, *Sejarah Khulafaurrasyidin*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1979), hlm. 189-190.

¹⁰⁾Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan*, hlm. 126

zakat harus berdasar pada jiwa dan ruh syariat, yakni kemaslahatan hidup dengan fitrah dan kodrat kemanusiaan yang sama.¹¹⁾

Pendekatan substansi seperti ini bukan untuk mengingkari sisi formalitas atau legalitas agama. Bagaimanapun, ketentuan formal tetap harus menjadi acuan tingkah laku masyarakat. Pendekatan substansial yang nota bene juga merupakan ayat Tuhan memberikan nuansa syariat Islam bersifat terbuka untuk dirubah atau diperbaharui berdasar prinsip kemaslahatan.¹²⁾ fatwa-fatwa dengan model seperti ini telah nyata berjalan pada masa Khulafaurrasyidin, terutama di masa Umar Ibn al-Khattab. Fatwa Umar Ibn al-Khattab yang ditetapkan berdasarkan kemaslahatan manusia. Fatwa yang dibangun berdasarkan kemaslahatan manusia, keadilan dan kebijaksanaan itu termasuk syaria't meski tidak selalu harus bersandar pada *dahir nass*.¹³⁾

Dan untuk keabsahan dan kesempurnaan pembayaran zakat ini, ada prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi. Zakat diberlakukan bagi semua jenis harta yang telah berada tetap di tangan pemiliknya selama satu tahun (*haul*) dengan syarat telah melebihi atau memenuhi batas minimum yang ditetapkan hukum Islam yang disebut *nisab*.¹⁴⁾ Harta yang belum mencapai *nisab* tidak mewajibkan pemilik harta membayar zakat.

Dan untuk sahnya pembayaran zakat ini, disyaratkan untuk berniat, pendapat ini didasarkan pada sabda Nabi yang intinya setiap amalan harus

¹¹⁾ *Ibid.*, hlm. 129

¹²⁾ *Ibid.*, hlm. 134-135

¹³⁾ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, (Beirut : Dar al-Jail, tt.), III : 4-6.

dikerjakan dengan niat. Selain itu disyaratkan *tamlik*, memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya. Dan ulama mazhab Maliki menambahkan tiga syarat lain, yaitu; *pertama*, zakat yang dikeluarkan setelah dia diwajibkan dengan adanya haul, atau harta tersebut merupakan harta yang baik, atau telah ada di tangan. *Kedua*, menyerahkan harta yang dizakati kepada *mustahiqq*-nya, yaitu mereka yang disebut kelompok delapan dalam surat at-Taubah bukan kepada yang lain. *Ketiga*, harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati.¹⁴⁾

F. Metode Penelitian

Adapun penelitian studi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Sebagai sebuah *library research* (penelitian pustaka), fokus penelitian pada penelusuran dan penelaahan literatur dan bahan pustaka lainnya yang relevan dengan pokok masalah.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian ini bertujuan menggambarkan secara nyata tentang ijтиhad yang tercermin dalam fatwa zakat Umar Ibn al-Khattab ketika ia menjadi khalifah.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis faktual dan normatif. Pendekatan pertama ini berguna untuk menganalisis sejarah

¹⁴⁾ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, III : 264.

¹⁵⁾ Wahbah Az-Zuhaili, *Zakat, Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa, Agus Effendi dan Bahruddin Fannany, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 117-118.

perkembangan ijtihad zakat dan kehidupan Umar Ibn al-Khattab. Pendekatan kedua dipergunakan untuk menganalisis keabsahan ijtihadnya.

4. Tehnik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, data-data lebih bersandar pada data-data sekunder karena belum ada karya Umar Ibn al-Khattab ataupun karya lain yang ditulis dan diterbitkan pada masa tersebut. Data-data yang ditelusuri berupa data kualitatif bersumber dari data-data pustaka tentang ‘Umar Ibn al-Khattab dan fatwa-fatwanya tentang zakat.

5. Analisis Data

Data-data ini dianalisis dengan secara deduktif-induktif. Deduksi yaitu proses berfikir dari statement yang bersifat umum dengan penerapan kaidah logika atau prinsip sylogisme¹⁶⁾. Hal ini diberlakukan terutama untuk menganalisis terhadap pernyataan Umar Ibn al-Khattab tentang aplikasi zakat. *Induksi* yaitu metode berfikir dengan cara membawa data yang bersifat umum dalam analisa pembahasan yang bersifat khusus.¹⁷⁾ Pengolahan data kedua ini digunakan untuk menganalisis fatwa-fatwa Umar Ibn al-Khattab diambil kesimpulan darinya yang lebih bersifat umum. Dengan memfungsikan kedua metode ini ditemukan kesimpulan bagaimana aplikasi zakat berjalan hingga masa kekhilifahan Umar Ibn al-Khattab dan alasan hukum (motif) yang ia pergunakan ketika mengeluarkan fatwa dan kebijakan dalam aplikasi zakat.

¹⁶⁾ W. Poesprojo dan Gilarso, *Logika Ilmu Menalar* (Bandung: CV. Remaja Karya, 1989). Hlm 25.

¹⁷⁾ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet.8 (Yogyakarta: Gama, 1986), I: 36.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, menggunakan sistematika sebagai berikut; Bagian pertama, berisi bab I, Pendahuluan yang mengatur isi dan bentuk skripsi. Bagian ini terdiri dari; Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua berupa Ijtihad pada masa awal kebangkitan Islam. dalam bab ini dilukiskan juga bagaimana zakat dikembangkan oleh Rasulullah saw., terutama dalam kapasitasnya sebagai pemimpin umat dan masa pemerintahan Abu Bakar. Bab ketiga menggambarkan biografi Umar Ibn al-Khattab yang meliputi, sejarah kehidupan, pemerintahan dan pandangannya tentang dalil. Uraian ini dilanjutkan dengan penggambaran bagaimana perkembangan aplikasi zakat dibandingkan dengan zakat pada masa Nabi. Dan bab keempat berupa analisis terhadap ijtihad Umar Ibn al-Khattab dalam aplikasi zakat. Pada bab ini akan dianalisis fatwa-fatwanya tentang zakat untuk menemukan jawaban bagi pokok masalah. Terakhir, berupa bab lima atau penutup yang berupa kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Uraian dan tinjauan dalam bab-bab sebelumnya mengenai Ijtihād Umar Ibn al-Khattab Tentang Aplikasi Zakat, maka pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini telah dapat dijawab, sebagai berikut :

1. Pada masa kekhalifahan ‘Umar Ibn al-Khattab banyak ditetapkan fatwa-fatwa yang membawa zakat pada perkembangan yang cukup berarti dibandingkan masa pemerintahan pendahulunya. Perkembangan aplikasi zakat pada masa ini dapat dilihat dari dari 3 aspek; pengelolaannya oleh negara dan harta zakat beserta nisabnya. Pada pengelolaannya, ‘Umar Ibn al-Khattab mempertegas apa yang telah menjadi kebijakan Rasulullah saw. dan Khalifah Abu Bakar, yaitu sifat lokalistik zakat. Distribusi zakat diutamakan untuk mustahik zakat di sekitar tempat tinggal wajib zakat. Selain itu ia memisahkan kolektor (*musaddiq*) zakat dan jizyah. Pada aplikasi zakat, ‘Umar telah menetapkan banyak fatwa bagi harta-harta zakat, termasuk jumlah dan nisabnya, yang tidak ditetapkan hukumnya sebelumnya seperti zakat kuda, madu, ‘Usyr bagi obyek perdagangan luar negeri.
- b. Perkembangan ini juga berimbang pada segi metodologi penetapan hukum zakat. Selain ia menggunakan *dahir an-nass*; dalam aplikasi zakat; juga digunakan *qiyas* obyek harta yang perlu dizakati belum disentuh oleh *nass*. Dengan memahami ‘illah yang ada pada hukum asal, ia kemudian

ditetapkan hukum zakat itu untuk pensucian harta dari sifat serakah dan instrument pengembangan kesejahteraan masyarakat. Maka hukum-hukumnya senantiasa mengimplementasikan hal itu.

B. Saran-saran

Berkenaan dengan topik dari penelitian ini perlu kiranya disampaikan beberapa rekomendasi,

1. Pemerintahan negara muslim, khususnya Indonesia, perlu merubah visi pengembangan zakat dari yang semata ibadah mahdah menjadi sarana agama yang mewajibkan umatnya untuk meredistribusikan pendapatan dari muslim kaya kepada para fakir miskin di sekitarnya. Dengan demikian zakat bukan menjadi kepentingan ibadah pribadi melainkan menjadi tanggung jawab bersama masyarakat muslim untuk membagi nafkah mereka kepada yang lebih memerlukan. Ujungnya, tujuan zakat sebagai sarana penciptaan keadilan sosial bisa tercapai.
2. Pemerintah perlu mengoptimalkan keikutsertaannya dalam pengelolaan zakat dengan bercermin teladan khalifah Umar Ibn al-Khattab. Keaktifan ini mencakup, perluasan lapangan zakat, distribusi zakat secara profesional dan mengembangkannya sesuai dengan situasi dan kondisi. Mereka berhak melakukan ijtihad dalam kerangka *siyasah syar'iyyah*, kebijakan pemimpin umat untuk mendekatkan masyarakat kepada kebaikan dan menjauhkan mereka dari keburukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Quran

- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*,
Isma'il ibn 'Umar ibn Kasir as-Dimsaqi, *Tafsir al-Quran al-Adim*, 4 juz,
Beirut: Dar al-Fikr, 1401.
- Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakar ibn Farh al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam al-Quran*, 30 juz, Kairo : Dar-asy-Sya'b, 1382.
- Muhammad ibn Jarir ibn Yazid ibn Khalid at-Tabari, *Tafsir at-Tabari*, 30 juz,
Beirut: Dar al-Fikr, 1405.

B. Kelompok Hadis

- Al-Asbahi, Malik ibn Anas Abu 'Abdillah, *Muwatta al-Imam Malik*, 2 juz,
eds. Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, Mesir : Ihya at-Turas al-Arabi, tt.
- Al-Baihaqi. Ahmad ibn al-Husain ibn 'Ali ibn Musa Abu Bakr, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, 10 juz eds. Muhammad Abd al-Qadir 'Ata, Beirut : Dar al-Jail, 1973,
- Ad-Dar Qutni, 'Ali ibn Umar Abu al-Hasan, *Sunan ad-Dar Qutni*, 4 juz, eds.
As-Sayyid 'Abdullah Hasyim al-Yamani al-Madani, Beirut : Dar al-Ma'rifah, 1966-1386.
- Al-Khatib. Muhammad 'Ajaj, *As-Sunnah Qabl al-Tadwin*, Beirut: Dar al-Fikr, 1971.
- An-Naisaburi, Muslim ibn al-Hajaj Abu al-Husain al-Qusyairi, *Sahih al-Muslim*, 5 juz, eds. Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, Beirut : Dar al-Ihya' at-Turas, tt.
- As-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman ibn al-Ayas, *Sunan Abu Dawud*, 4 juz,
Beirut : Dar al-Fikr, tt.
- Asy-Syaukani. Muhammad ibn 'Ali ibn Muhammad, *Nail al-Autar min Ahadis Sayyid al-Akhyar Syarh Muntaqa al-Akhyar*, 9 juz, Beirut : Dar al-Jail, 1973.

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

- Abu Muhammad, 'Ali ibn Ahmad ibn Hazm ad-Dahiri, *al-Muhalla*, 11 juz,
eds, Lajnah Ihya' at-Turas al-'Arabi, Beirut : al-Afaq al-Jadidah, tt.

- Abu Yusuf, *Kitab al-Kharaj*, cet. III, Kairo : Matba'ah as-Salafiyyah, 1982.
- Al-Buti, Muhammad Sai'id Ramadan, *Dawabit al-Maslalah fi As-syari'ah al-Islamiyyah*, ttp. : Muasasah ar-Risalah, tt.
- Al-Gazali, *Al-Mustasfa*, Mesir: Al-Matba'ah al-Amiriyyah, 1324.
- Al-Halawi. Muhammad Abdul Aziz, *Fatwa dan Ijtihad Umar Ibn Khattab, Ensiklopedia Berbagi Persoalan Fikih*, Jakarta : Risalah Gusti, 1999.
- Harun, Nasrun, *Ushul fiqh*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1995
- Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, 5 jilid, terj. Imam Ghazali Said dan Zaidun, Jakarta : Pustaka Amani, 1995.
- Ibn Salam, Abu Abid al-Qasim, *Kitab al-Amwal*, eds. Muhammad Khalil Harras, ttp. : Dar al-Fikr, 1988/1308.
- Al-Jauziyyah. Ibn al-Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in*, 4 juz, Beirut : Dār al-Jail, t.t.
- Kahf, Monzer. *Ekonomi Islam; Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, terj. Machnun Husein, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Al-Khallaf, Abd al-Wahhab, *Al-Ijtihad bi ar-Ra'y*, Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1950.
- Lubis, Nur A. Fadhil, *Hukum Islam Dalam Kerangka Teori Fikih Dan Tata Hukum Indonesia*, cet. I, Medan : PT Pustaka Widya Sarana, 1995.
- Mas'udi, Masdar F., *Agama Keadilan, Studi Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1991.
- Nuruddin, Amiur, *Ijtihad Umar Ibn Al-Khattab Studi Tentang Perubahan Hukum Dalam Islam*, Jakarta : Rajawali Press, 1991.
- Rahman. Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996.
- Ar-Rasul. Ali Abd, *Al-Mabadi' Al-Iqtisadiyyah, Wa Al-Bina' Al-Iqtisadi Li Ad-Daulah Al-Islamiyyah*, ttp : Dar al-Fikr al-'Arabi, 1980.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 2 juz, Beirut : Dar al-Fikr, 1983.
- Zaman SM. Hasanuz, *Economics Functions Of an Economic Islam, The Early Experience*, Leicester, the Islamic Foundation, 1991.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Zakat, Kajian Berbagai Mazhab*, terj. Agus Effendi dan Bahruddin Fannany, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1995

D. Kelompok Lain-lain

- Soeyb. Yoesoef, *Sejarah Khulafaurrasyidin*, Jakarta : Bulan Bintang, 1979.

- Al-Jauzi. Abdurrahman, *Manaqib Umar Ibn al-Khattab*, Kairo, Maktabah al-Khariji, 1977.
- Sa'ban. Hilmi Ali, *Umar Ibn al-Khattab*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991.
- Bik. Muhammad Khudari, *Muhadarah Tarikh al-Islamiyyah*, Kairo : al-Istiqamah, 1370.
- Ibn Sa'ad, *Tabaqat al-Kubra*, Kairo : Dar at-Tahrir, 1968.
- Abd al-Qadir. Ali Hasan, *Nazrah 'Ammah fi Tarikh al-Fiqh al-Islami*, Kairo: Dar al-Kutub al-Hadisah, 1965.
- Ibn Muharram. Jamaluddin Muhammad, *Lisan al-Arab*, Mesir: al-Dar al-Misriyyah at-Ta'lif wa at-Tarjamah, t.t.
- HAR. Gibb, *Shorter Encylopaedia of Islam*, Leiden, EJ. Brill-London Liza & Co., 1961.
- Rahman. Fazl, *Islam dan Modernitas*, Bandung: Pustaka, 1985.
- Melly G. Tan, "Masalah Perencanaan Penelitian", dalam *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, ed. Koentjcaraningrat, Jakarta : Gramedia, 1991.

LAMPIRAN I

TERJEMAH

No	BAB	HAL.	F.N.	TERJEMAHAN
1.	I	2	3	Aambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman bagi mereka.
2.	II	13	3	<p>Bagaimana (cara) kamu menyelesaikan perkara jika kepadamu dimajukan suatu perkara? Mu'az menjawab, "Akan aku putuskan menurut ketentuan hukum yang ada di al-Quran.", "Kalau tidak kamu dapatkan di dalamnya?" Tanya Nabi, "Aku akan memutuskan berdasar Sunnah Rasul.", Nabi bertanya lagi, "Kalau tidak kamu temukan pada keduanya?", Mu'az menjawab, "Aku akan berjihad." Kemudian Rasulullah mengakhiri dengan menepuk-nepuk dada Mu'az seraya berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasul-Nya jalan yang diridainya.</p> <p>Sesungguhnya aku seorang manusia, jika aku memerintahkan kepadamu agamamu, maka hendaklah kamu terima. Dan apabila aku memerintahkan kepadamu sesuatu dari pendapatku maka sesungguhnya aku adalah seorang manusia.</p>
3.		15	10	<p>Dua orang sahabat melakukan perjalanan. Ketika waktu salat tiba, mereka tidak mendapatkan air untuk wudu. Keduanya bertayammum kemudian salat. Setelah salat, keduanya menemukan air. Seorang berwudu dan mengulang salatnya dan yang lain tidak. Kemudian keduanya menghadap Rasulullah saw. dan menceritakan pengalamannya. Kepada yang yang tidak mengulangi salat, ia berkata, "Engkau mengerjakan sesuai Sunnah.", dan kepada yang mengulanginya, "Pahalamu berlipat dua."</p>
4.		16	15	Ketika 'Ali berada di Yamnan, seorang wanita hamil mengadu bahwa ia telah berhubungan dengan tiga lelaki selama satu kali masa suci. Kemudian ia bertanya kepada dua dari tiga lelaki itu apakah kamu mengakui anak ini, mereka tidak mau. Pertanyaan ini diulang-ulang kepada tiap dua orang itu kemudian ia menanyakan satu-satu apakah mereka mau mengakui anak tersebut. Jawabannya mereka tetap tidak mengakui. Maka 'Ali bagi anak yang akan lahir itu sebesar 2/3 diyah. Ketika hal itu disampaikan kepada Nabi, ia hanya tertawa terbahak-bahak.
5.		17	17	Setelah Rasulullah saw. wafat, yang terpilih menjadi khalifah adalah Abu Bakar, tetapi sebagian orang tidak mengakuinya.

			Kata Umar, "Mengapa engkau memerangi orang-orang itu, sedangkan Rasulullah saw. telah mengatakan, "Saya hanya diperintahkan memerangi orang-orang yang belum mengikrarkan "tidak ada Tuhan selain Allah" Bila mereka mengikrarkannya, maka darah dan kekayaan mereka memperoleh perlindungan dari saya, kecuali bila didapat kewajiban dalam kekayaan darah itu, sedangkan penilaian terhadap terserah kepada Allah." Ia menjawab, "demi Allah saya aka memerangi siapa saja yang membedakan zakat dari salat. Zakat adalah kewajiban dalam kekayaan. Demi Allah, andaikata merak tidak mau lagi memberikan seekor kambing yang dulu mereka berikan kepada Rasulullah saw. maka saya pasti memerangi mereka karena itu." Kemudian Umar berkata, "Demi Allah, Hati Abu Bakar telah dibukakan oleh Allah untuk perang tersebut, sekarang bahwa ia benar."
6.	20	27	Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik.
7.	20	28	Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.
8.	21	29	Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan a'mal saleh, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.
9.	21	30	Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu".
10.	21	31	Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah).
11.	21	32	Islam ditegakkan berdasar lima dasar, syahadat tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan-Nya. Mendirikan salat, membayar zakat, Haji dan puasa Ramadhan.
12.	22	33	Beritahukanlah kepada mereka bahwa diwajibkan zakat yang dipungut dari orang-orang kaya dan dikembalikan kepada mereka yang miskin. Dan bila mereka menjalankannya, maka kau harus melindungi harkat kekayaan mereka itu, dan

13.		24	37	takutkanlah kepada mereka doa orang-orang yang teraniaya, karena doa mereka tidak terhalang dari Allah.
14.		24	39	Tanah yang diairi dengan sungai, air yang mengalir sendiri atau air hujan membayar usyr sebanyak 1/10 dari hasil produksinya. Dan tanah yang diairi dengan air sumur (atau system irigasi buatan) membayar usyr sebesar 1/20 atau separuhnya.
15.		25	40	Tidak ada zakat yang dikenakan atas barang hasil pertanian yang kurang dari lima wasq. Dikenakan zakat 1 ekor kambing bagi 24 ekor kambing atau 1 unta. Sekor kambing untuk setiap 5 unta, 1 unta bagi 35 unta; 1 unta betina berumur 4 tahun bagi 46-60 unta. 1 unta betina berumur 5 tahun bagi 61-75 unta, 2 unta betina berumur 2 tahun untuk 76-91; 91-120 unta zakatnya hiqatani. Dan kelebihan dari 120 unta, setiap kelebihan dari 40 unta zakatnya 1 unta betina berumur 2 tahun dan kelebihan 50 unta zakatnya hiqqah
16.		25	43	Ini adalah zakat kambing yang diterbak di padang rumput. 1 kambing bagi 40-120 kambing, 2 kambing untuk 121-200 kambing, 3 kambing bagi 201-300 kambing, selebihnya itu satu ekor kambing untuk setiap kelebihan 100 kambing
17.		27	44	Ambillah 1 lembu jantan atau betina berumur 1 tahun bagi tiap 30 ekor kambing dan 2 ekor lembu jantan atau betina berumur 2 tahun untuk tiap 40 ekor kambing.
18.		28	45	Zakat untuk emas dan perak adalah 1/40
19.		28	46	Tidak ada zakat yang dikenakan untuk perak sebanyak 4 auqiyah
20.		30	53	Tidak halal sedekah bagi orang kaya kecuali dalam lima hal, mujahid fi sabillah, amil zakat, orang berutang, orang yang membeli barang sedekah dengan hartanya dan orang yang bersedekah kepada tetangganya yang miskin, maka dihadiahkan kembali kepada orang kaya itu pula.
21.	III	38	15	Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mu'min dan tidak (pula) bagi perempuan yang mu'min, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.
22.		37	16	Sesungguhnya jawaban orang-orang mu'min, bila mereka dipanggil kepada Allah dan rasul-Nya agar rasul menghukum (mengadili) di antara mereka ialah ucapan. "Kami mendengar dan kami patuh." Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.
23.		40	18	

24.		43	23	Aku tidak menugaskan kamu untuk mengambil pajak dan jizyah melainkan mengumpulkan sedekah dari orang kaya untuk dikembalikan kepada mereka yang miskin.
25.	IV	47	1	Aku telah meninggalkan bagimu sedekah kuda dan hamba. Ambillah oleh kamu sekalian sedekah hamba, pada setiap dirham, satu dirham.
26.		48	5	Hal itu baik andaikata tidak dipungut pajak oleh mereka sesudahmu.
27.		47	6	Kerena kami mengambil zakat setiap 40 ekor kambing satu ekor, maka kami tidak mengambil sesuatu dari kuda. Ambillah dari setiap kuda satu dinar
28.		53	14	Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: "Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia". kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). Dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan.
29.		53	15	Sesungguhnya nabi menetapkan zakat madu sebesar 'usyr
30.		53	16	Apa (madu) yang diperoleh dengan mudah maka tetapkanlah 'usyr dan apa (madu) yang diperoleh dari gunung adalah setengahnya
31.		54	18	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
32.		56	22	Sesungguhnya Rasulullah saw. telah memberi bagian kepada kamu agar tertarik hati kamu sekalian terhadap Islam. akan tetapi Allah telah memperkuat agama-Nya. Terserah apakah kamu sekalian akan tetap kepada Islam. kalu tidak, maka tidak ada hubungan antara kalian dengan kami, kecuali dengan pedang.
33.		57	25	Sesungguhnya hukum itu berpuar bersama 'illah dan sebabnya, secara konkrit ataupun tidak
34.		58	26	Berubahnya fatwa dan perbedaannya karena perubahan zaman, tempat, keadaan, niyat dan adat kebiasaan.
35.		59	36	Aku tidak menugaskan kamu untuk mengambil pajak dan jizyah melainkan mengumpulkan sedekah dari orang kaya untuk dikembalikan kepada mereka yang miskin.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

T.M.HASBI ASH SHIDDIEQY

Nama lengkapnya Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, dilahirkan di Loksumawe, Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1927. Beliau adalah putra Teuku Haji Husen seorang ulama terkemuka dan mempunyai hubungan darah dengan Abu Ja'far Ash Shiddieqy. Pertama-tama beliau belajar dari ayahnya, kemudian ke pondok-pondok selama 15 tahun. Pada tahun 1927 beliau belajar di Sekolah Al-Irsyad Surabaya. Semenjak tahun 1950 hingga 1960 beliau menjadi Dosen di PTAIN Yogyakarta. Beliau dikukuhkan menjadi Guru Besar dalam Ilmu Syari'ah Islam pada tahun 1972. Kemudian pada bulan Juli 1975 beliau dianugerahi gelar doktor Honoris Causa dalam bidang Ilmu Syari'ah.

Beliau termasuk ulama besar Indonesia yang telah banyak menulis buku antara lain : *Tafsir An-Nur*, *2002 Mutiara hadis*, *Hukum Antar Golongan dalam Islam*, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, *Ilmu Fiqih Islam* dan lain-lain. Karyakaryanya banyak dipakai sebagai standar mahasiswa, terutama di fakultas Syari'ah.

IBN RUSYD

Nama aslinya adalah Abu Wahid ibn Muhammad. Lahir pada tahun 520 H. Ia adalah seorang filosof dan ulama terkemuka ahli dalam bidang fikih dan kedokteran. Ia belajar ilmu fikih dari ayahnya yang merupakan tokoh ulama dan kebudayaan terkemuka. Ia juga belajar ilmu tabib, ilmu kalam, dan sastra Arab. Pada masa pemerintahan Khalifah Yusuf ibn Abd al-Mukmin, beliau diangkat sebagai Hakim di Seville dan beberapa kota lainnya di Andalusia, kemudian diangkat sebagai Qadi Besar menggantikan kakaknya. Di antara karyanaya ialah *Bidayah al-Mujtahid*, *Tahafut at-Tahafut*, dan *Kitab al-Kulliyyat fi at-Tib*.

IMAM AL-BUKHARI

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, dinisbahkan kepada Bukhara. Ia dilahirkan pada tahun 194 H. Ia telah melakukan perjalanan jauh dalam rangka *talab al-ilm* kepada seluruh ulama ahli hadis di perbagai kota, juga ia telah mencatat, membukukan hadis dari sejumlah huffaz, seperti Makki ibn Ibrahim al-Balkhi, 'Abd Allah ibn Muslim al-Marwazi, 'Abd

Allah ibn Musa al-Abbasi, Abu Nu'aim al-Fadl ibn Dakin, Ali ibn al-Madini, Ahmad ibn Hanbal dan lain-lain. Para ulama yang belajar hadis kepada Imam al-Bukhari banyak sekali jumlahnya. Karyanya antara lain *Sahih al-Bukhari*, telah didengar (dipelajari) oleh sembilan puluh ribu ulama. Al-Bukhari mulai aktif menuntut ilmu ketika berusia sepuluh tahun dan lebih aktif lagi mengunjungi dan menyertai guru-gurunya ketika berusia sebelas tahun. Al-Bukhari pernah berkata sehubungan dengan kitabnya “aku tarjihkan *sahih* ini dari hasil seleksi terhadap 600.000 hadis dan tidaklah aku memasukkan sebuah hadis pun ke dalamnya kecuali terlebih dahulu mengerjakan salat dua rakaat”. Al-Bukhari wafat pada tahun 256 H. Usianya mencapai 62 tahun kurang 13 hari.

IMAM MUSLIM

Nama lengkapnya adalah Abu Husain Ibn Hajjaj Ibn Muslim Al-Qusyairi An-Naisaburi, atau lebih dikenal dengan nama Imam Muslim, lahir di Naisabur pada tahun 204 H. Dalam perantauannya untuk memenuhi para Muhadisin, beliau pergi ke Hajjaj, Iraq, Syam, Mesir dan kota-kota lainnya. Beliau meriwayatkan hadis antara lain dari Ibn Hanbal, Ishaq, Ibn Bahawiyah dan lain-lain. Karyanya antara lain adalah *al-Jami' as-Salih*, atau *Sahih Muslim*, *Tabaqat at-Tabi'in* dan *al'lal*. Beliau wafat tanggal 25 Rajab 621 H. di Nisaba', sebuah kampung di Naisabur.

YUSUF AL-QARDAWI

Nama lengkapnya Syeikh Muhammad al-Qardawi, ia dilahirkan pada tahun 1926 di desa Sifti Turab Mesir. Namun ketika masih kecil ia sudah ditinggal ayahnya menghadap ke rahmatullah. Semenjak itu ia diasuh oleh pamannya dengan kasih sayang sebagai mana layaknya seorang ayah kepada anaknya sendiri.

Setelah dewasa, al-Qardawi menjadi ulama terekenal yang mendalami berbagai bidang disiplin ilmu diantaranya adalah tafsir, hadis, fikih, balaghah dan masih banyak lagi. Disamping itu ia juga aktif menulis dan sudah banyak judul buku yang ia tulis. Diantara tulisannya yang sangat terkenal *az-Zakah wa Asraruhu fi Halli Masyakil al-Ijtima'iyyah* (zakat dan pengaruhnya dalam solusi problema sosial kemasyarakatan). Karyanya ini juga merupakan disertasinya di Al-Azhar dan dinyatakan lulus dengan predikat cum laude.

LAMPIRAN III

BIODATA PENYUSUN

Nama : Mohammad Atabik
Tempat /tanggal lahir : Sleman, 9 Juli 1969
Alamat : Kadipolo 03/35 Sendang Tirto-Berbah-Sleman
Yogyakarta
Nama orang tua :
Ayah : M. Jam'an Alwi
Ibu : Sarjiyah
Alamat : Kadipolo 03/35 Sendang Tirto-Berbah-Sleman
Yogyakarta

Pendidikan :

1. SD Muhammadiyah Lulus Tahun 1983
2. KMI Gontor-Ponorogo Tahun 1989
3. MA Tremas Pacitan Tahun 1993
4. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Yogyakarta, Agustus 2001

Mohammad Atabik
93 34 2017